

***Laporan Realisasi  
Penyaluran dan  
Konsolidasi  
DANA DESA Tahap II  
Tahun Anggaran 2017***



**DESA CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG**

Jl. Raya Pangalengan Km. 26.2 Kode Pos 40374 Telp. 022 5973160

Cipinang, 29 Desember 2017

K e p a d a

Nomor : 142.44/50 /2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Realisasi Penyaluran dan  
Konsolidasi Dana Desa (DD) Tahun  
Anggaran 2017 Tahap II

Yth. Bapak Bupati Bandung  
Melalui ;  
Camat Cimaung

di  
S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, kami sampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 Tahap I, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat pengantar Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dari Camat;
2. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
3. Foto perkembangan kegiatan infrastruktur kondisi terakhir;
4. Laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan;
5. Laporan swadaya masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa.

Demikian surat laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana Desa tahun anggaran 2017 semester kedua kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Bandung
2. Kepala BKD Kabupaten Bandung
3. Camat Cimaung
4. Arsip.

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2017  
PEMERINTAH DESA CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG

Pagu Desa Rp 889.136.000

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				Rp 533.481.600	Rp 533.481.600	Rp -	100	
	- TAHAP KEDUA				Rp 355.654.400	Rp 355.654.400	Rp 355.654.400	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				Rp 889.136.000	Rp 533.481.600	Rp 355.654.400	60	
<b>2</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA CIPINANG</b>								
2.2	Bidang Pembangunan Desa								
2.2.1	Bendungan /CEKDAM Mande	batu belah	6x2,5x3 m	penunjukan	Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	100	
2.2.2	Bronjong Sungai Cigeureuh	kawat, batu	60 m3	penunjukan	Rp 46.700.000	Rp 46.700.000	Rp -	100	
2.2.3	Drainase jalan desa mande	batu belah	70 m	penunjukan	Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	100	
2.2.4	Drainase RW.012	batu belah	50 m	penunjukan	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	100	
2.2.5	Drainase RW.05	batu belah	135 m	penunjukan	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	100	
2.2.6	Drainase RW.07	batu belah	83 m	penunjukan	Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	100	
2.2.7	Jalan desa RW.07 (Masjid jalan cagak)	rabat beton	33x2,5 m	penunjukan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	100	
2.2.8	Jalan desa RW.07 (Omek)	rabat beton	80x2 m	penunjukan	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	100	
2.2.9	Jalan lingkungan belakang desa	rabat beton	250x12, m	penunjukan	Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	100	
2.2.10	Jalan lingkungan RT.01 RW.011 (Tembusan Pemakaman)	rabat beton	60x1,2 m	penunjukan	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000	100	
2.2.11	Jalan lingkungan RW.06	rabat beton	120x1,2 m	penunjukan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	100	
2.2.12	Jembatan Lamping Legok	baja, beton	10 m	penunjukan	Rp 62.200.000	Rp 62.200.000	Rp -	100	
2.2.13	Jembatan Lewinimbang	baja, beton	7 m	penunjukan	Rp 55.750.000		Rp 55.750.000	100	
2.2.14	Jembatan Penghubung RW.08 & RW.09	baja, beton	7 m	penunjukan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp -	100	



NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10
2.2.15	Jembatan Rompe	baja, beton	13 m	penunjukan	Rp 71.750.000	Rp 71.750.000	Rp -	100	
2.2.16	Pembangunan Jalan lingkungan RT.02/10	rabat beton	100x1,2 m,	penunjukan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp -	100	
2.2.17	Rehab PAUD RW.012	kayu bata, keramik	40x2 m 1 ls	penunjukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100	
2.2.18	Rehab Posyandu RW.13	bata, keramik	1 ls	penunjukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp -	100	
2.2.19	TPT RW.013	batu belah	16x3 m	penunjukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100	
2.2.20	TPT RW.06	batu belah	29x2 m	penunjukan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100	
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Belanja Revitalisasi Posyandu (PMT)	kue	13 Posyandu		Rp 30.000.000	Rp 15.095.600	Rp 14.904.400	100,00	
2.3.2	STIMULAN REHAB RUMAH SEHAT UNTUK KELUARGA MISKIN	kayu, bata, batu	13 unit		Rp 97.500.000	Rp 97.500.000	Rp -	100	
2.3.3	Produk unggulan desa	sdm, alat	1 ls		Rp 5.535.000	Rp 5.535.000	Rp -	100	
2.3.4	Bidang Pengembangan BUMDesa								
2.3.4.1	Modal Glosir BUMDes	Unit usaha baru	1 ls		Rp 135.701.000	Rp 135.701.000	Rp -	100	
	Jumlah Pembayaan				Rp 889.136.000	Rp 533.481.600	Rp 355.654.400	100	
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)					Rp -			

Cipinang, 29 Desember 2017

KEPALA DESA CIPINANG



ASEP JUANDA

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)**  
**DANA DESA TAHAP II**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Kadaan Bulan : Desember  
Desa : Cipinang  
Kecamatan : Cimaung

Kabupaten : Bandung  
Propinsi : Jawa Barat

**1. Bidang Pembangunan Desa Tahap II sebesar Rp. 340.750.000,- (Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**

NO	URAIAN	TARGET DRK				REALISASI				Prosentase realisasi	
		VOLUME ➢ Orang ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME kegiatan fisik sampai saat ini (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)	
1.	Rehab Cekdam RW.04	6x2,5x3 m	666.667	30.000.000	6x2,5x3 m	666.667	30.000.000	6x2,5x3 m	100	100	
2.	Pembangunan Drainase Mande RW.04	164 m	428.571	30.000.000	164 m	428.571	30.000.000	164 m	100	100	
3.	Drainase RW.12	50 m	1.200.000	60.000.000	50 m	1.200.000	60.000.000	50 m	100	100	
4.	Drainase RW.05	135 m	148.148	20.000.000	135 m	148.148	20.000.000	135 m	100	100	
5.	Drainase RW.07	83 m	301.205	25.000.000	83 m	301.205	25.000.000	83 m	100	100	
6.	Pengecoran jalan desa RW.07 (Omek)	80x2 m	125.000	20.000.000	80x2 m	125.000	20.000.000	80x2 m	100	100	
7.	Pengecoran jalan lingkungan RW.09 (Belakang desa)	250x1,2 m	100.000	30.000.000	250x1,2 m	100.000	30.000.000	250x1,2 m	100	100	
8.	Pengecoran jalan lingkungan RT.01 RW.11	60x1,2 m	138.889	10.000.000	60x1,2 m	138.889	10.000.000	60x1,2 m	100	100	
9.	Pembangunan jembatan Leuwimimbang RW.07	7 m	7.964.286	55.750.000	7 m	7.964.286	27.875.000	m	50	50	
10.	Rehab PAUD RW.12	1 ls	20.000.000	20.000.000	1 ls	20.000.000	20.000.000	1 ls	100	100	
11.	Pembangunan TPT RW.13	16x3 m	416.667	20.000.000	16x3 m	416.667	20.000.000	16x3 m	100	100	
12.	Pembangunan TPT RW.06	29x2 m	344.828	20.000.000	29x2 m	344.828	20.000.000	29x2 m	100	100	
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>				340.750.000			312.875.000		92	92	
<b>SISA DIBENDAHARA</b>				0			0		0	91,82	

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahap II sebesar Rp. 14.904.400,- (Empat belas juta sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah)

NO	URAIAN	TARGET DRK				REALISASI				Prosentase realisasi	
		VOLUME ➢ Orang ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOLUME ➢ Orang ➢ Unit ➢ Buah ➢ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	Volume kegiatan fisik sampai saat ini (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Prosentase kegiatan fisik (%)	Prosentase realisasi keuangan (%)	
1.	Revitalisasi Posyandu (PMT)	1 ls		14.904.400			14.904.400	1 ls	100 %	100 %	
TOTAL PENGELUARAN				14.904.400			14.904.400		100 %	100 %	
SISA DIBENDAHARA				0			0		0 %	0 %	



ASEP JUANDA

Cipinang, 29 Desember 2017  
BENDAHARA DESA CIPINANG

  
NANA SUPRIATNA

SISTEMATIKA LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN KONSOLIDASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

- BAB I PENDAHULUAN
  - A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    - 1. KONDISI GEOGRAFIS
    - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    - 3. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
  - A. VISI DAN MISI
  - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
  - C. PRIORITAS DESA
- BAB III RENCANA KEGIATAN YANG DIDANAI DANA DESA TAHUN 2017
  - A. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - B. PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DESA
- BAB IV REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
  - A. PENDAPATAN / TRANSFER
    - 1. Tahap I
    - 2. Tahap II
  - B. PENYALURAN KE TPKD.
    - 1. Kegiatan Tahap I
    - 2. Kegiatan Tahap II
    - 3. Sarana dan prasarana.
- BAB V PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN
- BAB VI PENUTUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 11);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di Kabupaten Bandung;
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
41. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 412/Kep.213-DPMD/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung;
42. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipinang;
43. Peraturan Desa Cipinang Nomor 401/02/LPMD/I/2013 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipinang;
44. Peraturan Desa Cipinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cipinang;
45. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Desa Cipinang;
46. Peraturan Desa Cipinang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipinang;



## B. GAMBARAN UMUM DESA

### 1. Kondisi Geografis

- 1.1. Ketinggian : 825 m;
- 1.2. Luas wilayah lebih kurang : 296,21 Ha, di peruntukan :
  - 1.2.1. Tanah Sawah : 1.960,524 Ha;
  - 1.2.2. Tanah Darat/Pertanian : 928,826 Ha;
  - 1.2.3. Tanah Pemukiman : 54,422 Ha;
  - 1.2.4. Ladang/Tagalan : 18,328 Ha;
- 1.3. Batas wilayah anatara lain :
  - 1.3.1 sebelah Utara : Desa Cimaung
  - 1.3.2 Sebelah Timur : Desa Mekarsari
  - 1.3.3 Sebelah Selatan : Desa Cikalong
  - 1.3.4 Sebelah Barat : Desa Sukamaju dan Desa Lamajang

### 2. Kondisi Demografis

- 2.1. Jumlah Penduduk : 9.049 Jiwa; terdiri dari :
  - 2.1.1. Laki-laki : 4.621 Jiwa
  - 2.1.2. Perempuan : 4.428 Jiwa
  - 2.1.3. Kepala Keluarga : 2.799 KK
- 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian :
  - 2.3.1 Pegawai Negeri Sipil : 98 Orang
  - 2.3.2 POLRI : 5 Orang
  - 2.3.3 TNI : 8 Orang
  - 2.3.4 Pensiunan : 86 Orang
  - 2.3.5 Pegawai Swasta : 502 Orang
  - 2.3.6 Petani : 39 Orang
  - 2.3.7 Buruh Tani : 39 Orang
  - 2.3.8 Wiraswasta : 366 Orang
  - 2.3.9 Jasa : 16 Orang
  - 2.3.10 Lainnya : 4.156 Orang
- 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tahapan Keluarga :
  - 2.3.2. Pra Sejahtera : 1.872 KK
  - 2.3.3. Keluarga Sejahtera I : 563 KK
  - 2.3.4. Keluarga Sejahtera II : 270 KK
  - 2.3.5. Keluarga Sejahtera III : 93 KK
  - 2.3.6. Keluarga Sejahtera III+: 1 KK
- 2.4. Keluarga yang menjadi peserta KB, dengan alat kontrasepsi yang digunakan :
  - 2.4.1. Alat Kontrasepsi IUD : 206 Orang;
  - 2.4.2. Alat Kontrasepsi MOW : 47 Orang
  - 2.4.3. Alat Kontrasepsi MOP : 18 Orang;
  - 2.4.4. Alat Kontrasepsi Pili : 262 Orang;
  - 2.4.5. Alat Kontrasepsi Implan : 8 Orang;
  - 2.4.6. Alat Kontrasepsi Suntik : 718 Orang;



## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### A. VISI DAN MISI

#### 1. Visi

***"Sabilulungan Ngawangun Lembur Miara Desa"***

#### 2. Misi

1. *Ngariksa kahirupan masarakat sangkan ayem tentrem*
2. *Ngamumule adat jeung budaya sunda*
3. *Miara tali mimitran*
4. *Ngalaksanakeun pangwangunan nu didadasaran ku gotong royong*
5. *Sareundeuk saigel sabobot saphansan ngadegkeun tur ngabina usaha di wewengkon desa*

MIARA desa

1. M adalah MANUSIA;
2. I adalah INFRASTRUKTUR;
3. A adalah ALAM;
4. R adalah RUMAH;
5. A adalah AMAN.

### B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### B.1. Strategi

1. Mewujudkan Pemerintah yang baik :
  - a. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - c. Mensinergikan interaksi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan dan partisipatif.
2. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban :
  - a. Memantapkan stabilitas keamanan, ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
  - b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
  - c. Memantapkan budaya politik yang dinamis.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pasilitas pendidikan;
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
  - a. Mengadakan dan membina kelompok rereongan sarupi/perelek;
  - b. Mengadakan dan membina kelompok Kamatian/jimpitan;
  - c. Menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan Budaya Sunda.
  - a. Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan sejak dini;
  - b. Menyediakan perangkat/alat;
  - c. Mengadakan pertunjukan;
  - d. Mengadakan sarana dan prasarana.

## B.2. Arah Kebijakan

- a. Mewujudkan Pemerintah yang baik :
  - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap Aparatur Desa dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik dengan arip dan bijaksana;
  - d. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan keuangan dan melakukan tertib administrasi;
  - e. Penyediaan sarana prasarana informasi dan komunikasi;
  - f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan swadaya dan gotong royong.
- b. Memelihara stabilitas Ketrentaman dan ketertiban :
  - a. Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman instabilitas kehidupan masyarakat;
  - b. Penegakan supermasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - c. Mengadakan pengamanan secara terpadu, dengan mengadakan ronda malam oleh masyarakat;
  - d. Meningkatkan honor bagi Anggota Linmas Periode Siap;
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan,
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Mewujudkan Kesalehan Sosial berdasarkan Iman dan Taqwa.
  - a. Peningkatan ntersitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan;
  - b. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial;
  - c. Pengembangan potensi umat beragama;
  - d. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
- e. Mendukung dan menumbuh kembangkan budaya Sunda.
  - a. Meningkatkan kesadaran kecintaan terhadap budaya sunda;
  - b. Pengembangan dan pelestarian;
  - c. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat.

## C. PRIORITAS DESA

Sesuai dengan kondisi permasalahan dan potensi desa yang ada, pembangunan desa diorientasikan pada tiga program prioritas :

1. Peningkatan infrastruktur dasar akses masyarakat terhadap wilayah pertanian melalui pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk memudahkan akses masyarakat dengan lebih aman.
2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui penambahan modal BUMDesa dan penambahan usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kesadaran budaya sehat serta meningkatkan perbaikan gizi bagi balita dan lansia dengan program Pemberian Makanan Tambahan di tiap-tiap Posyandu.

- a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
  - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
  - c. Memberdayakan sumber daya perempuan terhadap aspek kehidupan;
  - d. Meningkatkan pemberdayaan generasi muda yang berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mewujudkan Kesalehan Sosial berdasarkan Iman dan Taqwa.
    - a. Peningkatan ntersitas pembinaan agama dan kehidupan keagamaan;
    - b. Penerapan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan sosial;
    - c. Pengembangan potensi umat beragama;
    - d. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
  5. Mendukung dan menumbuh kembangkan budaya Sunda.
    - a. Meningkatkan kesadaran kecintaan terhadap budaya sunda;
    - b. Pengembangan dan pelestarian;
    - c. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat.

**BAB III**  
**RENCANA KEGIATAN YANG DIDANAI DANA DESA TAHUN 2017**

A. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sebesar	Rp.	133.035.000
B. PENAMBAHAN MODAL BUMDESA (GROSIR)	Sebesar	Rp.	135.701.000
C. PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DESA	Sebesar	Rp.	620.400.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Sebesar</b>	<b>Rp.</b>	<b>889.136.000</b>

**BAB IV**  
**REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. PENDAPATAN / TRANSFER**

1. Tahap I Sebesar **Rp. 533.481.600,-** Melalui Kegiatan :

1	Brojong sungai Cigeureuh RW.04	sebesar	Rp.	46.700.000
2	Pengecoran jalan desa RW.07 (Masjid jalan cagak)	sebesar	Rp.	15.000.000
3	Pengecoran jalan lingkungan RW.06	sebesar	Rp.	15.000.000
4	Pembangunan jembatan Lamping Legok RW. 07	sebesar	Rp.	62.200.000
5	Pembangunan jembatan penghubung RW. 08 – RW.09	sebesar	Rp.	25.000.000
6	Pembangunan jembatan Rompe	sebesar	Rp.	71.750.000
7	Pengecoran jalan lingkungan RT.02 RW.10	sebesar	Rp.	24.000.000
8	Rehab Posyandu RW.13	sebesar	Rp.	20.000.000
9	Revitalisasi Posyandu (PMT)	sebesar	Rp.	15.095.600
10	Stimulan Rehab rumah sehat untuk Gakin	sebesar	Rp.	97.500.000
11	Pembinaan produk unggulan desa	sebesar	Rp.	5.535.000
12	Modal grosir BUMDesa	sebesar	Rp.	135.701.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>533.481.600</b>



2. Tahap II Sebesar **Rp. 355.654.400,-** Meliputi Kegiatan :

1	Rehab Cekdam RW.04	sebesar	Rp.	30.000.000
2	Pembangunan Drainase Mande RW.04	sebesar	Rp.	30.000.000
3	Drainase RW.12	sebesar	Rp.	60.000.000
4	Drainase RW.05	sebesar	Rp.	20.000.000
5	Drainase RW.07	sebesar	Rp.	25.000.000
6	Pengecoran jalan desa RW.07 (Omek)	sebesar	Rp.	20.000.000
7	Pengecoran jalan lingkungan RW.09 (Belakang desa)	sebesar	Rp.	30.000.000
8	Pengecoran jalan lingkungan RT.01 RW.11	sebesar	Rp.	10.000.000
9	Pembangunan jembatan Leuwinimbang RW.07	sebesar	Rp.	55.750.000
10	Rehab PAUD RW.12	sebesar	Rp.	20.000.000
11	Pembangunan TPT RW.13	sebesar	Rp.	20.000.000
12	Pembangunan TPT RW.06	sebesar	Rp.	20.000.000
13	Revitalisasi Posyandu (PMT)	sebesar	Rp.	14.904.400
JUMLAH			Rp.	355.654.400

## BAB V PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

### A. PERMASALAHAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Selanjutnya pada Pasal 27 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati setiap semester, penyampaian laporan Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Amanat tersebut di atas belum dapat kami laksanakan karena pada kenyataannya transfer Dana Desa baru bisa kami terima pada bulan juni.

### B. PENYELESAIAN

Konsekuensi dari permasalahan di atas berpengaruh pada pembuatan administrasi pelaporan, sedapat mungkin kami harus mampu menyelesaikan sesuai dengan acuan yang digariskan.

## BAB VI PENUTUP

Program Dana Desa sifatnya mencakup program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Desa yang berskala desa, oleh karena itu cakupannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi desa, yang mampu mengakomodir aspirasi dalam kerangka pembangunan desa untuk menunjang efektivitas pelaksanaan desentralisasi agar terwujud perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, menyeluruh, bertanggung jawab dan terkendali pelaksanaannya.

Program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Desa akan berdampak pada pengembangan sumber daya manusia, daya beli masyarakat dan peningkatan potensi wilayah yang berhasil guna dan berdaya guna.



Upaya ini dilakukan agar program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Desa dapat menopang ekonomi masyarakat yang berkeadilan sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan.

Cipinang, 29 Desember 2016



Rehab Cekdam RW.04  
0%



50%



100%



Pembangunan Drainase Mande  
RW.04  
0%



100%



100%





Drainase RW.12  
0%



50%



100%





Drainase RW.05  
0%



Drainase RW.05  
50%



Drainase RW.05  
100%



Drainase RW.07  
0%



50%



100%





Pengecoran jalan desa RW.07 (Ormek)  
0%



50%



100%



Pengecoran jalan lingkungan RW.09  
(Belakang desa)  
0%



50%



100%





Pengecoran jalan lingkungan RT.01 RW.11  
0%



50%



100%



Rehab PAUD RW.12  
0%



50%



100%



Pembangunan TPT RW.13  
0%



50%




100%





Pembangunan TPT RW.06  
0%



50%



100%

